



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Nansarunai ☎ (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554 E-mail :  
Pendidikan\_bartim@yahoo.co.id  
**TAMANG LAYANG** Kode Pos 73611

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**NOMOR : 421.1/1999 /PNFL.1/2015**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN**  
**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD FORMAL**

**“TK PEMBINA PASAR PANAS”**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Paud Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Paud Formal;
  - Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Nonformal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Pendidikan masyarakat;
  - Bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah;
  - Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006 tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan dari Kepala TK Pembina Pasar Panas
  - SK Pengurus
  - Data Guru
  - Data Murid
  - Ijin Operasional yang lama

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Paud Formal kepada :

Nama Lembaga : **TK PEMBINA PASAR PANAS**  
Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK-KANAK**  
Kepala Sekolah : **TRIDA,S.Pd**  
Alamat : **PASAR PANAS KECAMATAN BANUA LIMA  
KABUPATEN BARITO TIMUR**

KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan TK PEMBINA PASAR PANAS tersebut berlaku sejak tanggal **07 OKTOBER 2015** sampai dengan **07 OKTOBER 2017**.

Pemegang ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Paud formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang  
Pada Tanggal : 07 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Barito Timur,  
  
**Drs. ARIPTO HALIN, MMA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620927 199111 1 001





# **BUPATI BARITO TIMUR**

## **KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 503 TAHUN 2010**

### **T E N T A N G**

**PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI PASAR PANAS  
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA  
DIWILAYAH KECAMATAN BENUA LIMA KABUPATEN BARITO TIMUR**

### **BUPATI BARITO TIMUR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan prasekolah diperlukan status pendidikan;

b. bahwa peningkatan status pendidikan prasekolah dimaksud perlu adanya kelembagaan yang melaksanakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pendidikan Prasekolah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Mendiknas Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 056/U 2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
12. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan PAUD;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Status Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Pasar Panas di wilayah Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Timur untuk melakukan Pembinaan kepada Sekolah tersebut.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja/Dokumen Pelaksanaan (DIPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Timur Tahun 2010.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 31 DESEMBER 2010



**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
U.p., Dirjend PAUNl Kementerian pendidikan Nasional  
di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Tengah  
U.p. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Tengah  
di Palangka Raya
3. DPRD Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Timur.
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang
6. Arsip

AMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR  
 NOMOR : 53 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 31 Desember 2010  
 TENTANG : PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI PASAR PANAS MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI  
 PEMBINA DIWILAYAH KECAMATAN BENUA LIMA KABUPATEN BARITO TIMUR.

NO	LAMA			BARU			
	NAMA SEKOLAH	NAMA KOTA/KELURAHAN	NAMA SEKOLAH	NAMA KOTA/KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	TK. Pertiwi Pasar Panas	Taniran	TK. Pembina Pasar Panas	Taniran	Benua Lima	Barito Timur	Kalimantan Tengah

